



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Kayon No. 56 Telp. (031) 5345507 Fax. (031) 5345508
e-mail: dispورا@jatimprov.go.id, <http://dispورا.jatimprov.go.id>
SURABAYA -60271

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 188 / 158 /117.5/2017

**TENTANG
PENYUSUNAN STANDAR PEDOMAN TEKNIS
PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMUDA UTAMA DI JAWA TIMUR**

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengapresiasi dan memotivasi atas dedikasi karya-karya pemuda Jawa Timur yang telah berprestasi, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memberikan Penghargaan Pemuda Utama di Jawa Timur ;
- b. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf a, perlu menyusun Standar Pedoman Teknis Pemberian Penghargaan Pemuda Utama Di Jawa Timur Tahun 2018 dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan ;
5. Keputusan Presiden No 23 Tahun 1976 tentang Hadiah, Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga ;
6. Keputusan Menteri Negara pemuda dan Olahraga Nomor : 041/MENPORA/2000 tentang Petunjuk pelaksanaan tanda penghargaan pemuda pelopor nasional
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;

9. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 914/426/213.2/2016 tentang DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

PERTAMA : Menetapkan Standar Pedoman Teknis Pemberian Penghargaan Pemuda Utama Di Jawa Timur Tahun 2018.

KEDUA : Standar Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Pemuda Utama Di Jawa Timur Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran dengan sistimatis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERSYARATAN DAN KRITERIA

BAB III : PROSEDUR DAN MEKANISME

BAB IV : PENJURIAN DAN PENILAIAN

BAB V : PENGHARGAAN

BAB VI : EVALUASI DAN PENGAWASAN

KETIGA : Keputusan ini sebagai Standar Petunjuk/Acuan Teknis pelaksanaan dalam Pemberian Penghargaan Pemuda Utama Di Jawa Timur Tahun 2018 kepada para pemuda yang berprestasi diberbagai aspek bidang kehidupan yang mempunyai dampak sosial lebih lanjut.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal Desember 2017

**KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Drs. SUPRATOMO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19610825 198903 1 005

KATA PENGANTAR

SALAM PEMUDA....MAJU !

Syukur Alhamdulillah patut kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmad dan Karunia-Nya pada kita semua sehingga kami dapat menyusun Standar Pedoman Pemberian Penghargaan Pemuda Utama Di Jawa Timur Tahun 2018 ini dapat terselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Buku ini dibuat dengan tujuan sebagai petunjuk, acuan serta pedoman bagi kabupaten/kota, masyarakat, organisasi/lembaga dalam pengusulan pemuda yang berprestasi di segala aspek bidang kehidupan dalam program Penghargaan Pemuda Utama Di Jawa Timur Tahun 2018. Buku ini memuat dari latar belakang, tujuan, ruang lingkup, persyaratan dan prosedur serta proses penilaian hingga evaluasi pelaksanaan Peenghargaan Pemuda Utama di Jawa Timur.

Program Penghargaan Pemuda Utama di Jawa Timur tersebut dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan motivasi atas dedikasi prestasi para pemuda dalam segala aspek kehidupan yang telah diraih untuk kemajuan dalam mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing yang mempunyai dampak untuk Provinsi Jawa Timur, bangsa dan Negara Indonesia.

Selain untuk mengapresiasi dan memotivasi para pemuda tujuan pemberian penghargaan pemuda utama ini lebih mendorong para pemuda untuk berani berprestasi dan maju sehingga pemuda Jawa Timur mampu mewarnai dan memberikan

warna kemajuan bangsa Indonesia ke depan melalui karya-karya sosial yang mempunyai dampak luas untuk pembangunan Indonesia.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan sumbangsih kritik dan saran dalam menyelesaikan pembuatan buku ini. Kami juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada buku ini, oleh karenanya saran dan kritik yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Semoga buku standar pemberian penghargaan pemuda utama ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam pembangunan pemuda di Indonesia.

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Drs. SUPRATOMO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19610825 198903 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bangsa Indonesia akan segera memasuki fenomena peningkatan jumlah penduduk usia produktif atau yang lebih dikenal dengan bonus demografi. Yang mendominasi usia produktif adalah usia pemuda sebagaimana Undang-undang No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal angka 1 yaitu Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) Tahun. Bonus demografi tersebut akan mempunyai potensi positif maupun negatif, akan berpotensi negatif jika pemerintah tidak mampu memberikan solusi dengan serius dan akan berpotensi positif jika pemerintah mampu mengelolanya dan mengembangkan potensi tersebut dengan serius.

Pemerintah dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan potensi pemuda adalah melalui pelayanan kepemudaan. Sebagaimana Undang-undang No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yaitu melalui Penyadaran (Bab VI pasal 22 dan 23), Pemberdayaan (Bab VII pasal 24 dan 25) dan Pengembangan (Bab VIII Pasal 26, 27, 28 dan 29). Semua harus bersinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota dalam membangun pemuda sehingga

pemuda Indonesia menjadi generasi unggul yang mampu menghadapi tantangan bonus demografi tersebut.

Di Jawa Timur dalam proses pembinaan dan pengembangan kepemudaan telah ditangani oleh berbagai pihak dan hampir semua pemuda di Jawa Timur berhasil meraih prestasi dimasing-masing bidangnya.

Selama ini telah ada beragam acara penghargaan pemuda yang salah satunya diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Di antaranya, Pemuda Pelopor, PPAN, Ajang Pemuda Kreatif, Penghargaan Pelaku Olahraga. Acara-acara tersebut telah diselenggarakan sedemikian rupa dengan baik, sehingga pemuda dapat menyalurkan bakatnya pada bidang kepemudaan dan olahraganya masing-masing secara spesifik. Dengan kata lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyediakan ruang yang seluas-luasnya untuk mengapresiasi prestasi pemuda.

Akan tetapi, dari serangkaian acara penghargaan pemuda tersebut masih terdapat beberapa celah yang ditemukan. Celah yang pertama, penghargaan pemuda telah menghasilkan pemuda yang berprestasi namun hanya sampai tataran individual dan belum memberikan terobosan sosial yang inovatif. Celah yang kedua, penghargaan yang ada belum menunjukkan dampak langsung yang bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur dengan implementasi yang efektif. Celah yang ketiga, terdapat kebutuhan untuk menilai kontribusi karya pemuda belum menghadirkan dampak positif yang terlihat pada masyarakat. Dan celah yang terakhir, prospek keberlanjutan belum dapat dinilai selama celah-celah di atas belum dapat dipenuhi.

Oleh Karena itu Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dalam mengapresiasi atas dedikasi prestasi diberbagai bidang tersebut, terutama bagi pemuda yang berprestasi dan berdampak terhadap sosial dan ekomoni perlu di berikan penghargaan dan penghargaan tersebut berupa penghargaan pemuda utama.

B. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011, tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan ;
- d. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976 tentang Hadiah, Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga;
- e. Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 041/MENPORA/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tanda Penghargaan Pemuda Pelopor Nasional.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pemberian Penghargaan Pemuda Utama Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi hak pemuda terkait penghargaan atas prestasi-prestasi yang telah dicapainya.
- 2) Mendorong pemuda untuk tidak berhenti sebatas prestasi individual tetapi juga mengembangkan karya-karya sosial yang implementatif dan berdampak positif.
- 3) Mendorong pemuda-pemuda berprestasi di berbagai penghargaan pemuda untuk mengembangkan karya-karya sosial lebih lanjut.

D. SASARAN

Sasaran utama Penghargaan Pemuda Utama Jawa Timur adalah pemuda berprestasi baik pria dan wanita yang berusia 16 s.d. 30 tahun sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemuda yang dimaksud adalah pemuda yang lahir, berdomisili, atau menetap di Jawa Timur dengan kontribusi secara langsung untuk masyarakat Jawa Timur. Kontribusi yang dimaksud adalah kontribusi yang berupa terobosan sosial yang inovatif disertai dengan implementasi yang efektif, juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan memastikan bahwa programnya keberlanjutan. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan Pemuda Utama Jawa Timur memilih 15 (lima belas) orang pemuda dengan nilai tertinggi pada tujuh bidang yang telah ditentukan. Dengan ketentuan kuota minimal dua orang dan maksimal tiga orang di setiap bidangnya. Bidang-bidang yang dimaksud antara lain:
 - a. Bidang Pengembangan Kesadaran,
 - b. Bidang Pengembangan Kecakapan,
 - c. Bidang Pengembangan Hobi dan Prestasi,
 - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi.
 - e. Selain itu, ada 3 (tiga) bidang lain yang tematik atau akan ditentukan setiap tahunnya.
2. Dari 15 (lima belas) orang pemuda dengan nilai tertinggi yang sudah diklasifikasikan dari tujuh bidang, diseleksi salah satu pemuda terbaik untuk menjadi Pemuda Utama Jawa Timur pada bidang yang

dimaksud. Sehingga ada tujuh Pemuda Utama Jawa Timur dalam tujuh bidang.

3. Dari tujuh Pemuda Utama, hanya ada satu pemuda yang terpilih untuk meraih penghargaan juara umum Penghargaan Pemuda Utama Jawa Timur.

E. RUANG LINGKUP

- 1) Penghargaan Pemuda Utama adalah penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemuda sebagai penghargaan atas prestasi dan kontribusi sosialnya dalam berbagai bidang yang menjadi keahliannya.
- 2) Penghargaan Pemuda Utama diberikan setiap tahun pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda

BAB II

PRASYARAT DAN KRITERIA

A. Prasyarat Administratif

- 1) Pemuda Jawa Timur usia 16 s.d. 30 tahun pada saat pencalonan sebagaimana dibuktikan dengan satu di antara empat dokumen berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Kartu Izin Penduduk Musiman (KIPEM)
 - c. Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)
 - d. Surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan
- 2) Untuk calon dengan bukti keterangan kependudukan selain KTP, sekurangnya telah dua tahun menetap di Jawa Timur terhitung sejak tanggal pendaftaran dibuka.
- 3) Diajukan sebagai calon oleh sekurang-kurangnya satu dari empat lembaga/instansi berikut:
 - a. Lembaga/organisasi
 - b. Kelompok/komunitas
 - c. Desa/kelurahan
 - d. Dispora Kabupaten/Kota
- 4) Jika masuk 32 nominator, wajib memberikan keterangan berkelakuan baik sebagaimana ditunjukkan oleh SKCK dari Kepolisian
- 5) Bebas dari pengaruh narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan bebas napza dari rumah sakit setempat. (32 nominator)

- 6) Melampirkan deskripsi ringkas maksimal 750-1000 kata berisikan uraian tentang sekurangnya satu di antara dua hal berikut:
 - a. Karya sosial atau kontribusi yang berdampak positif pada masyarakat Jawa Timur.
 - b. Karya sosial atau kontribusi yang berdampak positif di luar Jawa Timur tetapi secara khusus membawa nama baik provinsi atau masyarakat Jawa Timur.
- 7) Uraian tentang deskripsi karya sosial sebagaimana dimaksud dalam poin 6 di atas dapat dilampiri gambar atau foto kegiatan.
- 8) Melampirkan daftar riwayat hidup lengkap termasuk rincian terkait penghargaan yang pernah diperoleh sebelumnya.
- 9) Bagi calon penerima penghargaan yang pernah mendapatkan penghargaan kepemudaan sejenis, membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa penghargaan tersebut telah diterima sekurang-kurangnya satu tahun berselang terhitung dari tanggal penerimaan penghargaan dengan bukti fotokopi piagam penghargaan.

B. Prasyarat Substantif

- 1) Pemuda dengan capaian menonjol yang tidak berhenti sebatas prestasi individu tetapi juga terlibat dalam program-program terobosan sosial yang inovatif.
- 2) Tidak hanya inovatif; program-program terobosan sosial itu secara umum telah terimplementasi secara efektif.

- 3) Tidak hanya inovatif dan implementatif, program-program terobosan sosial itu secara umum telah memberikan dampak positif pada masyarakat.
- 4) Tidak hanya inovatif, implementatif dan berdampak positif, program-program terobosan sosial itu secara umum memiliki proses berkelanjutan yang kuat.

C. Prasyarat Normatif

- 1) Memiliki rekam jejak integritas yang baik
- 2) Memiliki visi kepemimpinan yang baik
- 3) Memiliki sikap kepeloporan yang kuat
- 4) Memiliki jiwa keIndonesiaan yang kuat

BAB III

PROSEDUR DAN MEKANISME

A. Pencalonan

- 1) Untuk dapat terdaftar sebagai calon penerima Penghargaan Pemuda Utama, setiap kandidat harus dicalonkan oleh masyarakat.
- 2) Pencalonan oleh masyarakat dapat dilakukan melalui komunitas, organisasi pemuda, pers, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
- 3) Pencalonan oleh masyarakat dibuktikan dengan pernyataan dukungan dalam surat berkop resmi ditandatangani kepala/pimpinan/ketua lembaga pengusul bersangkutan.
- 4) Surat pencalonan oleh masyarakat tersebut harus melampirkan surat rekomendasi dari DISPORA/Instansi Pemerintah Daerah yang menangani kepemudaan di Kabupaten/Kota Jawa Timur.
- 5) DISPORA/Instansi pemerintah daerah yang menangani kepemudaan di Kabupaten/Kota Jawa Timur dapat mencalonkan pemenang-pemenang lomba penghargaan Pemuda Pelopor, Pertukaran Pemuda Antar Negara/PPAN, Pemuda Kreatif, Penghargaan Pelaku Olahraga, dan lain-lain penghargaan sejenis.
- 6) Ketentuan terkait pencalonan pemenang-pemenang penghargaan pada poin 4 (empat) di atas mengikuti persyaratan sebagaimana diatur dalam prasyarat administratif pada bab 2 poin 8.

B. Pendaftaran

- 1) Pendaftaran adalah pengajuan secara resmi calon penerima Penghargaan Pemuda Utama oleh masyarakat yang direkomendasi oleh DISPORA/Instansi yang menangani kepemudaan di Kabupaten/Kota.
- 2) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir *online* oleh lembaga pengusul dan pengiriman berkas secara fisik oleh Dispora/Instansi yang menangani kepemudaan di Kabupaten/Kota ke panitia pemberian penghargaan Pemuda Utama.

C. Seleksi Administratif

- 1) Seleksi administratif adalah pemilahan berkas persyaratan calon penerima penghargaan sesuai ketentuan.
- 2) Bagi calon penerima penghargaan yang lolos seleksi administratif berhak mengikuti tahapan *deskevaluasi*.

D. Seleksi Desk Evaluasi

- 1) Seleksi *Desk Evaluasi* adalah pengerucutan kandidat oleh Dewan Juri berdasarkan penilaian informasi kandidat di atas kertas.
- 2) Peserta yang lolos seleksi *desk evaluasi* berhak mengikuti seleksi wawancara dan presentasi

E. Seleksi Wawancara & Presentasi

- 1) Seleksi wawancara dan presentasi adalah sesi di mana calon penerima Penghargaan Pemuda Utama mempresentasikan dan menjawab pertanyaan dewan juri terkait ide program, proses implementasi, capaian dan praktik baik, serta rencana keberlanjutan.

- 2) Peserta yang lolos seleksi wawancara dan presentasi ditetapkan sebagai nominator Penghargaan Pemuda Utama.

F. Pengumuman Nominasi

- 1) 15 (lima belas) kandidat dengan nilai tertinggi hingga tahap wawancara dan presentasi selanjutnya ditetapkan sebagai nominator Penghargaan Pemuda Utama.
- 2) Pengumuman nominator Penghargaan Pemuda Utama dilakukan melalui Aplikasi “API MEMBARA” yang dapat diunduh melalui GooglePlayStore.

G. Uji Publik dan Verifikasi

- 1) Dalam kurun waktu 12 hari kerja sejak pengumuman, nominator Penghargaan Pemuda Utama memasuki masa uji publik dan verifikasi.
- 2) Dalam tahap ini, Dewan Juri mendengarkan masukan, catatan, atau sanggahan masyarakat terkait nominator dan memverifikasi langsung ke lapangan kebenaran faktual informasi yang masuk.
- 3) Tatacara terkait masukan, catatan, dan sanggahan masyarakat sebagaimana angka 2 diinformasikan lebih lanjut melalui aplikasi “API MEMBARA”.

H. Penentuan Pemenang

- 1) 7 (tujuh) nominator dengan nilai tertinggi hingga tahap Uji Publik dan Verifikasi ditetapkan sebagai pemenang Penghargaan Pemuda Utama.

- 2) 1 (satu) nominator yang memperoleh nilai tertinggi ditetapkan sebagai juara umum Penghargaan Pemuda Utama.
- 3) Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Timur mengusulkan 7 (tujuh) nominator ke Gubernur Jawa Timur dengan nilai tertinggi kepada Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan sebagai pemenang Penghargaan Pemuda Utama.

I. Bagan Seleksi

Berikut adalah ringkasan skema pemilihan dalam bagan seleksi:



BAB IV

PENJURIAN DAN PENILAIAN

A. Komposisi dan Kriteria Juri

- 1) Dewan Juri terdiri dari lima orang yang masing-masing mewakili unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur, akademisi, dan pakar/praktisi.
- 2) Susunan keanggotaan Dewan Juri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
- 3) Dewan Juri adalah individu-individu yang berintegritas, cakap dan memahami dengan baik maksud dan tujuan dari Penghargaan Pemuda Utama Jawa Timur.

B. Masa Tugas Juri

- 1) Dewan Juri bertugas sejak seleksi *desk* evaluasi dan berakhir hingga pemberian penghargaan.
- 2) Apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, Dewan Juri dapat dilibatkan kembali.

C. Parameter Penilaian

- 1) Dalam melakukan penilaiannya, dewan juri menggunakan kriteria normatif maupun substantif.
- 2) Kriteria normatif meliputi rekam jejak integritas, visi kepemimpinan, sikap kepeloporan dan jiwa keIndonesiaan dengan pengertian berikut:
 - a. Rekam Jejak Integritas adalah catatan terkait amanahnya sikap, jujurnya perilaku dan satunya kata dan perbuatan.

- b. Visi Kepemimpinan adalah kapabilitas dalam mendefinisikan arah, menggerakkan potensi kolektif dan memimpin perubahan sosial dalam arah yang didefinisikan.
 - c. Sikap Kepeloporan adalah kegigihan dalam prakarsa dan keteladanan dalam menghadapi risiko-risiko yang mungkin muncul dalam kaitannya.
 - d. Jiwa Ke Indonesiaan adalah kecintaan terhadap Indonesia sebagai bangsa, keberpihakan terhadap empat konsensus dasarnya, dan kesediaan untuk berkorban demi keutuhan, kelangsungan dan kemajuannya.
- 3) Kriteria substantif meliputi inovasi program, efektivitas implementasi, luas-lingkup dampak dan prospek keberlanjutan dengan pengertian berikut:
- a. Inovasi Program adalah derajat kreativitas dan inovasi suatu program terobosan.
 - b. Efektivitas Implementasi adalah tingkat seberapa jauh suatu program terobosan benar-benar terimplementasi secara praktik.
 - c. Luas-Lingkup Dampak adalah luasan seberapa jauh suatu program terobosan mampu memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar.
 - d. Prospek Keberlanjutan adalah prospek suatu program terobosan untuk berlangsung sinambung di masa depan
- 4) Hasil Penilaian dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

D. Bobot Penilaian

- 1) Bobot total kriteria substantif meliputi 70 persen nilai, sementara bobot total kriteria normatif meliputi 30 persen nilai.
- 2) Bobot sub total untuk masing-masing kriteria adalah berikut ini:

a. Kriteria Normatif

Kriteria Normatif	Bobot
Rekam Jejak Integritas	25%
Visi Kepemimpinan	25%
Sikap Kepeloporan	25%
Jiwa KeIndonesiaan	25%

b. Kriteria Substantif

Kriteria Normatif	Bobot
Inovasi Program	25%
Efektivitas Implementasi	25%
Luas-Lingkup Dampak	25%
Prospek Keberlanjutan	25%

BAB V

PENGHARGAAN

1) Pemberi Penghargaan

Pemberi penghargaan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Dalam mengusulkan hal tersebut, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur berdasarkan pada laporan hasil penjurian dari panitia seleksi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.

2) Kategori Penghargaan

- 1) Secara umum, terdapat 4 (empat) bidang penghargaan tetap, dan 3 (tiga) penghargaan tematik dalam Penghargaan Pemuda Utama.
- 2) Kategori penghargaan tetap adalah kategori yang senantiasa ada pada tiap-tiap tahunnya. Kategori penghargaan tetap terdiri dari 4 (empat) kategori berikut:

2. 1. Kategori Pengembangan Kesadaran

Kategori Pengembangan Kesadaran adalah kategori penghargaan untuk program-program terobosan di bidang-bidang yang memuat aspek pengembangan kesadaran dan isu-isu kepublikan yang kuat. Termasuk dalam kategori ini adalah program-program terobosan di bidang pendidikan dan kesadaran literasi; kesadaran

lingkungan dan keberlanjutan ekosistem; keselarasan sosial dan ketahanan budaya; kesadaran terkait pentingnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; serta kesadaran terkait arti penting kebangsaan, patriotisme dan kesediaan untuk berpolitik secara luhur dan sehat.

2.2 Kategori Pengembangan Kecakapan

Kategori Pengembangan Kecakapan adalah kategori penghargaan untuk program-program terobosan di bidang-bidang pengembangan *soft-skills*, kecakapan sumber daya manusia, olah ketrampilan dasar dan olah ketrampilan kemasyarakatan. Termasuk dalam kategori ini adalah program-program terobosan di bidang pengembangan kreativitas dan *life-skill*; pengembangan kecakapan berbahasa atau olahwicara, pengembangan kecakapan tata kelola rumah tangga, pengembangan kecakapan etika sosial, dan kecakapan kepemimpinan pada umumnya.

2.3 Kategori Pengembangan Hobi - Prestasi

Kategori Pengembangan Hobi - Prestasi adalah kategori penghargaan untuk program-program terobosan di bidang - bidang penggalian, pembinaan, pengembangan serta pemanfaatan minat bakat yang tidak berhenti sebatas pengembangan hobi tetapi berkembang efektif sebagai ajang pembibitan dan pencapaian

prestasi. Termasuk dalam kategori ini adalah terobosan - terobosan menonjol dalam pengembangan minat, bakat dan prestasi di bidang akademik, keagamaan, keolahragaan, seni maupun hiburan.

2.4 Kategori Pemberdayaan Ekonomi

Kategori Pemberdayaan Ekonomi adalah kategori penghargaan untuk program - program terobosan di bidang-bidang yang memuat aspek-aspek kuat peningkatan kemandirian ekonomi dan pengembangan kewirausahaan masyarakat. Termasuk dalam kategori ini adalah terobosan-terobosan menonjol dalam pengembangan komunitas bisnis rintisan, industri kreatif, UKM, pariwisata dan sektor-sektor bisnis lainnya.

- 3) Kategori penghargaan tematik adalah kategori di dalam atau di luar bidang-bidang kategori tetap yang dipandang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam suatu tahun penyelenggaraan.
- 4) Jenis-jenis penghargaan tematik disesuaikan dengan prioritas kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dinamika terobosan-terobosan menonjol yang diusulkan dalam suatu tahun penyelenggaraan.

3) Bentuk Penghargaan

Bentuk penghargaan adalah piala/pin serta piagam penghargaan yang ditentukan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur pada tahun bersangkutan.

4) Prosesi/ Pemberian Penganugerahan

Prosesi pemberian penghargaan diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB VI

EVALUASI DAN PENGAWASAN

1) Evaluasi

Pemberian penghargaan Pemuda Utama Provinsi Jawa Timur dievaluasi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dan dapat bermitra dengan tim ahli. Evaluasi ini dilakukan untuk memperbaiki kinerja supaya pelaksanaan penghargaan ini dapat lebih baik pada periode selanjutnya.

2) Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dan masyarakat Jawa Timur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan oleh publik bisa menggunakan media daring maupun luring.

TIM PENYUSUN
PEDOMAN STANDAR PEMBERIAN PENGHARGAAN
PEMUDA UTAMA DI JAWA TIMUR TAHUN 2018

PENGARAH
Drs. SUPRATOMO, MSi
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR

TIM PENYUSUN :
HARTI, IN, SH
(KABID MANAJEMEN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN)
JOKO SUSANTO, S.IP. M.Sc
(FISIP UNAIR/AKADEMISI)
DR. SRI ENDAH NURHAYATI, S.Sos.MSi
(Dosen Fakultas VOKASI UNAIR)
Drs. BASIS SUSILO, MA
(FISIP UNAIR/AKADEMISI)
DR. JE SUTANTO, M.M
(UNIVERSITAS CIPUTRA)
Drs. DJOKO SULISTYO. M.S
(YAYASAN PENGEMBANGAN STRATEGI INDONESIA)
Dra. VITRI RAHMAWATI, MSi
(KASI STANDARISASI, AKREDITASI SERTFIKASI)

TIM SEKRETARIAT
STAF SEKSI STANDARISASI, AKREDITASI SERTFIKASI
DISPORA PROVINSI JAWA TIMUR

DICETAK OLEH
BIDANG PENGEMBANGAN
MANAJEMEN KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2017